



KESEPAKATAN BERSAMA

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

TENTANG

**AKSES *CLOSED-CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) PADA REGIONAL
TRAFFIC MANAGEMENT CENTRE**

NOMOR : 415.4 / 630 / 436.2.3 / 2011

NOMOR : B / 04 / II / 2011 / DITLANTAS

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Satu, Bulan Pebruari, Tahun Dua Ribu Sebelas bertempat di Gedung Regional Traffic Management Centre Polda Jatim, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **TRI RISMAHARINI** : Walikota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **IRJEN POL Drs. BADRODIN HAITI** : Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 116 Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Bahwa dalam rangka Peningkatan Layanan Publik di Kota Surabaya, maka **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Akses Closed-Circuit Television (CCTV) pada Regional Traffic Management Centre dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama akses Closed-Circuit Television (CCTV) pada Regional Traffic Management Centre dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pelayanan publik di Kota Surabaya dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing.
- (2) Kesepakatan Bersama akses Closed-Circuit Television (CCTV) pada Regional Traffic Management Centre bertujuan untuk terwujudnya ketertiban dan meningkatnya tingkat keselamatan, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Surabaya.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah terkait pemberian akses link Closed-Circuit Television (CCTV) milik **PIHAK PERTAMA** untuk penyebarluasan informasi lalu lintas dan keamanan pada Regional Traffic Management Centre **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak berkaitan dengan kegiatan promosi dan/atau kegiatan yang mengandung unsur komersial.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing pihak.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini apabila membebani daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah maka harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

PASAL 5

MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri Kesepakatan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TIMUR**

**PIHAK PERTAMA,
WALIKOTA SURABAYA**

**Drs. BADRODIN HAITI
INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

TRI RISMAHARINI